

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimanakah peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Apa saja yang menjadi hambatan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pencegahan kejahatan ini melibatkan peran masyarakat secara aktif bersama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat yang ada di Kecamatan Batanghari Nuban. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas Kecamatan Batanghari Nuban harus menekankan kemitraan dengan masyarakat sebagai kunci dalam mencegah kejahatan secara bersama-sama, memperbaiki kapasitas masyarakat dan menerapkan atau mengaplikasikan *community policing* untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerja sama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam proses mengadili dan memvonis pelaku kejahatan karena masih terlalu ringan vonis yang diterima pelaku kejahatan jalanan besar kemungkinan bagi pelaku tersebut untuk menjadi residivis karena merasa hukuman yang diterima atas kejahatan yang telah dilakukan tidak terlalu berat.